

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional adalah sebagian kalimat dalam penjelasan Umum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>55</sup>

Pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang tercantum pada pasal 82 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, hal ini menjadi tugas dinas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien terinfeksi virus Covid-19.

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pemenuhan hak tenaga kesehatan bisa dilakukan dengan mencukupi semua hal yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien yang terinfeksi virus Covid-19. Seperti yang tercantum pada pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 yaitu

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
3. Menerima imbalan jasa;
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
6. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menyadari hal tersebut Dinas Kesehatan Tulungagung bekerja penuh untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dengan mendistribusikan perlengkapan penanganan pasien terinfeksi virus Covid-19. Sesuai dengan pemaparan Bapak Didik Eka selaku Kabid Pencegahan dan Penanganan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bahwa:

Pada proses pemenuhan hak tenaga kesehatan kami berupaya sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dengan cara mendistribusikan kebutuhan APD, obat-obatan, vitamin dan juga vaksin untuk tenaga kesehatan.<sup>56</sup>

Pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 harus mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan baik berupa peraturan undang-undang ataupun peraturan menteri terkait dengan permasalahan pemenuhan hak tenaga kesehatan, sebagaimana yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung secara administrasi sudah benar, tetapi secara teknis masih banyak problematika yang terjadi di lapangan. Seperti pendistribusian jumlah perlengkapan penanganan virus Covid-19 dan juga mengenai pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani virus Covid-19, Mengenai hal tersebut Bapak Didik menjawab bahwa:

Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani virus Covid-19 sesuai dengan peraturan kemenkes, sedangkan untuk pemenuhan perlengkapan penanganan virus Covid-19 kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terkait hal tersebut karena angka virus Covid-19 masih naik turun

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Eka, (Kabid Dinkes Tulungagung), Pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB

jadi ada kendala untuk memprediksi jumlah perlengkapan penanganan virus Covid-19.<sup>57</sup>

Dalam pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menyangkut keselamatan tenaga kesehatan, mengenai hal ini menurut Muhammad Baehaqi selaku tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Rusunawa IAIN Tulungagung mengungkapkan bahwa “Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menangani pasien Covid-19 yaitu pertama pastikan keamanan diri, kedua memastikan keamanan sekitar dan yang terakhir memastikan keamanan pasien.”<sup>58</sup>

Hal ini diperkuat oleh Bapak Didik bahwasanya dalam penanganan pasien prosedur yang harus dilakukan tenaga kesehatan yaitu:

Metode yang digunakan untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan virus Covid-19 yaitu melakukan Standard Operasional Prosedur (SOP) penanganan pasien di tengah pandemi Covid-19 yaitu dengan cara memastikan keselamatan diri dengan cara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) tingkat 1 sampai 3 sesuai dengan peraturan dari kemenkes, kemudian mendahulukan pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan, memberikan multivitamin secara berkala kepada tenaga kesehatan.<sup>59</sup>

Alat pelindung diri atau lebih dikenal dengan APD sangat dibutuhkan tenaga medis terutama dalam menghadapi wabah virus Covid-19. Tidak sembarangan APD bisa dipakai oleh tenaga medis karena ada tingkatan penggunaan yang harus disesuaikan dengan tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas tenaga medis. Penggunaan APD dibagi

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Eka, (Kabid Dinkes Tulungagung), Pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Baehaqi, (Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19), Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Pukul 15.30 WIB

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Eka, (Kabid Dinkes Tulungagung), Pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB

menjadi 3 golongan menurut fungsi penggunaannya. Hal ini dilihat dari lokasi dan cakupan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Tingkat pertama untuk tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktik umum dimana kegiatannya tidak menimbulkan risiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. APD yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan.
2. Tingkat kedua dimana tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas laboratorium yang bekerja di ruang perawatan pasien, di ruang itu juga dilakukan pengambilan sampel non pernapasan atau di laboratorium, maka APD yang dibutuhkan adalah penutup kepala, pengaman mata atau google, masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai.
3. Tingkat ketiga bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah konfirmasi Covid-19 dan melakukan tindakan bedah yang menimbulkan aerosol, maka APD yang dipakai harus lebih lengkap yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata atau google, masker N95, cover all, sarung tangan bedah dan sepatu boots anti air.

Selain memenuhi kebutuhan APD untuk perlindungan dan keamanan bekerja untuk tenaga kesehatan perlunya sarana prasarana yang memenuhi juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar tenaga

---

<sup>60</sup> Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, "Tingkatan APD bagi Tenaga Medis Saat Tangani Covid-19" dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200417/0533711/tingkatan-apd-bagi-tenaga-medis-saat-tangani-covid-19/>, diakses 30 Juni 2021, Pukul 23.30 WIB

kesehatan merasa nyaman menjalankan tugas tanpa harus merasa terbebani. Bapak Didik selaku Kabid P2P mengutarakan bahwa kesehatan mental juga hal penting untuk menjaga imun supaya virus Covid-19 tidak mudah menyerang, maka penting dilakukan skrining pada pasien, pengunjung dan tenaga kesehatan yang bertujuan:

1. Memisahkan pasien yang dicurigai Covid-19 dengan pasien non Covid-19.
2. Mengurangi resiko penularan untuk pasien lain, pengunjung dan petugas Rumah Sakit.
3. Membantu mencegah penyebaran penyakit di dalam fasilitas kesehatan.
4. Memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai pedoman penggunaan APD.

Menanggapi hal tersebut untuk memenuhi sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan Bapak Didik menambahkan:

Setiap fasilitas kesehatan wajib menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk dilanjutkan pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermal gun*, kemudian juga mewajibkan protokol kesehatan untuk pasien dan tenaga kesehatan, membagi zona Covid-19 dan zona non Covid-19 di RSUD dan Puskesmas yang ditetapkan menangani virus Covid-19, untuk menekan angka penyebaran virus covid-19 kami juga menambah beberapa fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19.<sup>61</sup>

Meninjau kondisi penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung yang meningkat menyebabkan tenaga kesehatan berjibaku

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Eka, (Kabid Dinkes Tulungagung), Pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB

sebagai garda terdepan untuk menekan penyebaran virus Covid-19, hal ini menyebabkan meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan dalam penanganan virus Covid-19. Sudah seharusnya tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 mendapatkan insentif dari kinerjanya sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Dalam hal ini Muhammad Baehaqi menjelaskan:

Untuk beban kerja sebagai tenaga kesehatan yang menangani virus Covid-19 buat saya berat hal ini juga dikarenakan meningkatnya jumlah pasien Covid-19 di Tulungagung, sedangkan mengenai insentif untuk sekarang saya masih belum menerima dan masih diusahakan untuk cepat turun.<sup>62</sup>

Mengenai beban kerja yang bertambah untuk tenaga kesehatan penanganan Covid-19 Bapak Didik menuturkan:

Ada tambahan beban kerja tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19, karena tenaga medis yang menangani pasien langsung jumlahnya terbatas dan sudah pelatihan (*on job training*) pelayanan Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut kami menambah jumlah fasilitas kesehatan yang mendukung penanganan pasien Covid-19. Sejauh ini ada 13 fasilitas kesehatan yang menangani kasus Covid-19 termasuk RSUD dan Puskesmas.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Baehaqi, (Tenaga kesehatan Penanganan Covid-19), Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Pukul 15.30 WIB

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Eka, (Kabid Dinkes Tulungagung), Pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB

**Tabel 4.1 Persebaran Covid-19 Kabupaten Tulungagung per Tanggal  
15 Juli 2021**

TABEL PERSEBARAN COVID-19 KABUPATEN TULUNGAGUNG PER TANGGAL 15 JULI 2021								
NO	Kecamatan	Sus-pek	Proba-ble	Kasus Konfirmasi				Total Positif
				Isolasi + Karantina	Dirawat	Sembuh	Mening-gal	
1	Besuki	1	0	4	18	118	5	145
2	Bandung	2	0	9	11	145	0	165
6	Pakel	3	0	20	14	158	5	197
4	Campurdarat	5	0	9	15	169	3	196
5	Tanggunggunung	1	0	0	5	50	0	55
6	Kalidawir	0	0	9	7	128	0	144
7	Pucanglaban	0	0	0	4	20	4	28
8	Rejotangan	7	0	16	33	139	3	191
9	Ngunut	11	0	20	40	260	1	321
10	Sumbergempol	3	0	12	30	192	6	240
11	Boyolangu	5	0	17	42	304	9	372
12	Tulungagung	4	0	50	47	444	11	552
16	Kedungwaru	11	0	48	71	486	8	613
14	Ngantru	3	0	15	39	189	6	249
15	Karangrejo	6	0	7	25	160	2	194
16	Kauman	2	0	16	39	204	6	265
17	Gondang	2	0	8	26	208	1	243
18	Pagerwojo	1	0	7	5	46	4	62
19	Sendang	1	0	9	13	69	0	91
Dalam Wilayah		68	0	276	484	3489	74	4323
Luar Wilayah		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Kabupaten		68	0	276	484	3489	74	4323
<b>PENAMBAHAN KASUS BARU</b>				<b>175</b>	<b>28</b>	<b>0</b>		

Sumber : <https://dinkestulungagung.net/datainformasi/tabel-sebaran-covid-19/>



Peningkatan kasus penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi banyak faktor, salah satunya yaitu lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan tentang virus Covid-19. Hal ini menimbulkan kendala pada saat pemisahan pasien yang terpapar virus Covid-19 atau belum. Mengenai lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan tentang virus Covid-19 sesuai dengan yang ditemukan di lapangan, Muhammad Baehaqi menjawab:

Banyak kendala saat memeriksa pasien, salah satunya pasien yang tidak mau jujur tentang gejala atau penyakit bawaan yang dialaminya, yang berdampak pada proses penyembuhan pasien. Hal ini juga sering terjadi pada saat proses vaksin Covid-19. Banyak dari penerima pelayanan kesehatan yang tidak memberikan informasi lengkap saat melakukan vaksinasi atau bahkan tidak mentaati prosedur vaksin.<sup>64</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai penerima vaksin antara lain berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu tentang boleh tidaknya menerima vaksin, kemudian tubuh juga harus dalam kondisi sehat, apabila sedang sakit atau sedang mengalami gejala Covid-19 (vaksinasi dapat dilakukan setelah sembuh dan dengan persetujuan dokter), dan yang terpenting adalah berterus terang tentang kondisi diri sendiri. Menyampaikan kepada tenaga kesehatan jika memiliki kondisi yang harus diperhatikan, seperti sedang mengandung atau mengalami gangguan kekebalan tubuh.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Baehaqi, (Tenaga kesehatan Penanganan Covid-19), Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Pukul 15.30 WIB

<sup>65</sup> UNICEF, "Hal-hal yang Perlu Diketahui Sebelum, Saat, dan Setelah Menerima Vaksin COVID-19: Kiat Menjalani Proses Vaksinasi" dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/hal-hal-yang-perlu-diketahui-sebelum-saat-dan-setelah-menerima-vaksin-covid-19>, diakses 30 Agustus 2021, Pukul 23.30 WIB

Pemenuhan hak tenaga kesehatan mempunyai dampak bagi kinerja dan keselamatan tenaga kesehatan pada pandemi Covid-19, akan tetapi masih banyak ditemukan kendala di lapangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan menteri kesehatan, sulitnya memprediksi peningkatan penyebaran kasus Covid-19 yang disebabkan lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan menyebabkan kendala saat proses skrining pasien. Mengenai kendala yang didapat terkait prosedur perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang terinfeksi virus Covid-19 Bapak Didik menjawab:

Dalam kasus kegawatdaruratan terkadang pasien tidak/belum dilakukan tes Covid-19, sehingga tenaga kesehatan rawan terpapar virus Covid-19. Oleh karena itu untuk meminimalisir infeksi virus Covid-19 pada tenaga kesehatan tindakan yang dilakukan yaitu melaksanakan tes/pengecekan rutin terhadap infeksi virus Covid-19 tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pelayanan Covid-19.<sup>66</sup>

Pandemi virus Covid-19 tidak bisa dipungkiri menimbulkan pengaruh bagi tenaga kesehatan. Beban kerja yang ditimbulkan sejalan dengan meningkatnya jumlah penyebaran kasus Covid-19 dan juga beban mental bagi tenaga kesehatan yang merasa cemas terhadap penyebaran virus Covid-19. Menurut Mohamad Gilang Saputra selaku tenaga keperawatan di RSUD dr. Iskak Tulungagung beban yang didapat saat bekerja di tengah pandemi Covid-19 adalah:

Banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, salah satu dampak negatifnya yaitu menimbulkan kecemasan saat menjalankan tugas. Sedangkan untuk dampak positifnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dengan menggunakan APD dan menjaga

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Eka, (Kabid Dinkes Tulungagung), Pada Hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB

kebersihan. Hal tersebut juga didukung dari kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi seperti APD, vitamin dan gizi.<sup>67</sup>

Mengenai pemenuhan hak tenaga kesehatan menurut pendapat Pravita Dewi selaku istri dari Muhammad Baehaqi menyatakan bahwa:

Hal terpenting dari pemenuhan hak tenaga kesehatan adalah keselamatan kerja. Seperti APD dan pemberian vitamin. Tetapi naiknya angka penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan beban kerja yang tinggi menjadi tuntutan pekerjaan, hal ini ditakutkan mengakibatkan stress. Sedangkan untuk insentif juga belum turun. Diharapkan segera ada solusi untuk masalah tersebut.<sup>68</sup>

Pada pemenuhan hak tenaga kesehatan masih ditemukan kendala teknis di lapangan. Meningkatnya penyebaran kasus Covid-19 mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas medis yang mendukung penanganan kasus Covid-19 berbanding terbalik dengan jumlah lonjakan kasus Covid-19.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai “Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung”, peneliti mendapatkan temuan berupa:

1. Pemberian Imbalan Jasa Berupa Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Kasus Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung Masih Terhambat

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Mohamad Gilang Saputra (Tenaga Keperawatan RSUD dr. Iskak Tulungagung), Pada Hari Minggu, 27 Juni 2021, Pukul 9.30 WIB

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Pravita Dewi (Istri dari Muhammad Baehaqi), Pada Hari Senin 28 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

Pemberian imbalan jasa berupa insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 merupakan salah satu dari pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut tercantum pada KEPMENKES Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19.<sup>69</sup>

Terhambatnya pemberian insentif pada Tenaga Kesehatan disebabkan lemahnya birokrasi pemerintahan dalam hal menjalankan KEPMENKES yang sudah ditetapkan. Dengan beban kerja yang didapat tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 sudah seharusnya mereka mendapatkan hak imbalan jasa berupa insentif tepat waktu tanpa adanya tunggakan.

Hasil penelitian mengenai terhambatnya pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Tulungagung ditemukan dari kesaksian lisan maupun data. Adapun pemaparan dari pihak terkait yang menyatakan bahwa sampai saat ini untuk insentif masih belum menerima dan masih diusahakan untuk segera mendapatkan hak berupa insentif.

## 2. Keengganan Penerima Pelayanan Kesehatan Memberikan Informasi Yang Lengkap Dan Benar

Keengganan penerima pelayanan kesehatan memberikan informasi yang benar dipengaruhi beberapa faktor, salah satu faktornya

---

<sup>69</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

yaitu lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan terhadap penyebaran virus Covid-19.

Lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan terhadap penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung mengakibatkan terganggunya proses skrining pada pasien untuk membedakan antara pasien terinfeksi virus Covid-19 dan pasien yang tidak terinfeksi. Hal ini juga yang menyebabkan lonjakan angka penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung yang relatif tinggi. Seperti hasil penelitian yg ditemukan di lapangan masih banyak penerima pelayanan kesehatan yang tidak mau jujur terhadap gejala. Ataupun sejarah penyakit yang dialami saat proses pemeriksaan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang hak tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya<sup>70</sup>. Dalam hal ini jelas berdampak pada penerima pelayanan kesehatan ataupun tenaga kesehatan. Dimana tenaga kesehatan tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk penerima pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan lebih rawan terpapar virus Covid-19 saat menjalankan tugas karena kurangnya informasi yang didapat.

---

<sup>70</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Hak Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Praktik

Lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan terhadap penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 meningkat di Kabupaten Tulungagung. Hal ini menyebabkan beratnya tuntutan kerja pada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Sedangkan angka dari jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan pasien positif Covid-19. Beratnya tuntutan kerja ini akan mengakibatkan stress pada tenaga kesehatan. Hal ini ditakutkan akan mempengaruhi imun dan menyebabkan tenaga kesehatan mudah terpapar virus Covid-19.